



LEBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 15 TAHUN 2001
 TENTANG LEMBARAN DAERAH NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG
 PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

D U P A T I R E M B A N G

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib administrasi serta memberikan dasar dan kepastian hukum atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, maka perlu adanya Peraturan Desa;
 - h. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dijelaskan bahwa pengaturan mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- c. bahwa untuk maksud tersebut

Ci2tas mcnc2tpka~ Pr~ur~
 ~:~ah tentang Peraturan

Mengingat

Jr :2.r:g~nc:1ng Koiror ~ 3 :a:1u:1
1950 tentang Pembentukan Daerah li-
 :h=r2.h Kab.ipat~n dalam Lng-
 k~~g~~ Propinsi Ja~a Tengah;

2. Ur~ng~ndsng x~mor 22 Tar;;;
 ~:~99 tentang **Po:n~!-it[1.1:** T.c.~1ir,
 Lembaran Negara Republik
 : :osia Tci"~n : SSS ~~~~~
 Tambahan Lembaran Negara ~~~~~
 3835 :

3. Keputvsan ?residen Rc~ublik
 Indc~~sia Nomor 44 Tahun
tc:-r-:1g Penyusunan Peratib:~a:
 Pe~~~aang-und2ngan d~n Ecntuk
 Rancngaa **lInd~ng-undr:-1g** i-hncar.-
 gan :er-at1ran Pemerintah de.n
 Rancang~n Kepuc~sa~ P~csi~e;

~ **Ke;[~n** ~1c~:~i .C~ :1 **le;:~**
 Nom~~ 63 Tah~~ !S~S tcnt~~J
 Petu~!lik Pelatssnaan Penyesuaian
 Peristilahan D&lam Menyeleng-
 gara kx.. Peme rinta han Des a
i(elur:1an;

5. Keputusan Menteri Dal~m Negeri
 Nomor 64 Tahun 1999 tentang
 Pedoma~ Umum Pengaturan Mengenai
 Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN P. AKY/T DAERAH KP, SUPATEN RDfaANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERATURAN DESA

SIAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang

- rii:1:ds.11' j~:;g6 j :
- a. ~a~rai adalah Kabupaten Rembang;
 - b. Bupati adalah Bupati Rembang;
 - c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
 - d. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
 - e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
 - f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Prangkat Desa;
- h. Peraturan Desa adalah Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa; dan Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II

DENTUY DAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk naskah Peraturan Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa meliputi :

- a. peraturan-peraturan yang bersifat mengatur dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Desa;
- b. ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan Desa, masyarakat Desa;
- c. sesuatu yang membebani keuangan Desa;
- d. sebagai sesuatu yang bersifat larangan dan atau kewajiban, membatasi dan atau membebani hak-hak masyarakat;
- e. pungutan Desa.

Pasal 4

Materi Peraturan Desa tidak boleh

- a. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. bertentangan dengan kepentingan umum dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- c. materi yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disusun Kepala Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas pada masa sidang yang ditetapkan disertai dengan penjelasannya.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa disusun oleh BPD, maka usul penyusunan Rancangan Peraturan Desa harus didukung sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa oleh BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan persidangan membahas Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Peraturan Desa

Pasal 6

- (1) Rapat Penetapan Peraturan Desa diadakan oleh BPD yang dihadiri oleh :
- a. sekurang-turangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa atau Pejabat Desa yang ditunjuk;
 - c. Tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlahnya keseluruhan tidak lebih dari 10%.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, rapat dinyatakan tidak sah.

(3) Apabila rapat dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya. Apabila rapat dinyatakan tidak sah, maka rapat dinyatakan tidak sah.

Pasal 7

(1) Apabila keputusan yang diambil oleh BPD tidak tercapai, maka keputusan tersebut dinyatakan tidak sah.

(2) Apabila pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara terbanyak.

- (3) Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 1/2 (Setu per dua) dari jumlah penduduk yang hadir.
- (4) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, maka Desa dimaksud dikembalikan kepada RPD untuk diperbaiki.
- (5) Setelah rapat pengambilan Keputusan selesai, BPD membuat Berita Acara Rapat.
- Persetujuan Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari RPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai berlaku pada saat ditetapkan.

BAB IV

BERITA ACARA

Pasal 9

- (1) Dalam setiap rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dibuat Berita Acara rapat yang berisi :

- a. materi Rancangan Peraturan Desa yang dibahas;
 - b. daftar hadir peserta rapat;
 - c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat
- (2) Berita Acara Rapat ditandatangani oleh Ketua BPD.

BAB V

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Desa adalah perintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Untuk pengawasan represif, maka setiap Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan Desa dan atau

Keputusan Kepala Desa tersebut dengan tembusan Camat.

Pasal 12

(1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, dapat dibatalkan oleh Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Kepala Desa, atau BPD yang keberatan terhadap pembatalan Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari setelah diterimanya Surat Keputusan pembatalan tersebut dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(4) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap ditolak, maka Kepala Desa dan BPD dapat menyusun kembali Peraturan Desa dimaksud sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Keputusan Desa yang ada pada saat berlalunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Keputusan Desa yang berlawanan dengan Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam bulan) sejak dilaksanakannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Bab VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati setempat yang menaksai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Oktober 2001

B U P A T I / R E M B A N G

H E N D A R. S O N O

Sur, dangkal" di R e m b a n g
pada tanggal 6 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, S H, M M

Pembina Utama ~adya.
;:Y~ 500 0L,0 991

;,r,Mf,A/':A' i;!--f;;A!i KABUP.A TDi REMi3M'.2 TA!H.Ji~ 2l;0 1
NOMOR i 5

PENJELASAN
 ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG
 PERATURAN DESA

UMUM.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta terjaminnya kepastian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan peraturan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan, dan sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa. Dalam pemantauan Peraturan Desa, Pemerintah Desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat Desa, yang bersangkutan sehingga kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 ditetapkan bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL
 Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tokoh Masyarakat adalah Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Pimpinan Golongan Profesi dan Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Lembaga Masyarakat Desa adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan.

(2)

Cukup jelas

(3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

a. disertai 4 (empat) orang dari 5 (lima) atau 7 (tujuh) anggota BPD yang hadir.

- b. disetujui 5 (lima) orang dari 6 (enam) atau 7 (tujuh) anggota BPD yang terdiri dari 7 (tujuh) anggota BPD yang hadir.
- d. disetujui 7 (empat) orang dari 11 (sebelas) anggota BPD yang beranggotakan 8 (sembilan) menggunakan huruf b.

Ayat (~)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas